



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 147/Kep.081-BKBP/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Monitoring dan Evaluasi, Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 147/Kep.852-BKBP/2017, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017](#) tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pendataan organisasi kemasyarakatan;
  - b. membangun hubungan dan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan;
  - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - e. melakukan mediasi apabila diminta oleh organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 147/Kep.852-BKBP/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi, Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Januari 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.081-BKBP/2022  
TANGGAL : 21 Januari 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Sekretaris : Analis Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
3. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
4. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
5. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.

Anggota ...

Anggota : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
2. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
3. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

URAIAN TUGAS  
TIM MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANDUNG

A. Pembina:

memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

B. Pengarah:

1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim;
2. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tim.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program Kerja Tim.
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam:
  - a. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung;
  - b. memberikan petunjuk berkenaan permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung;
  - c. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
  - d. memimpin rapat Tim; dan
  - e. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh tim.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja tim;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Tim;
3. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun laporan kegiatan Tim; dan
4. melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

E. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Tim;
3. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun laporan kegiatan Tim; dan
4. melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

F. Koordinator/Anggota:

1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris;
2. menyiapkan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas Tim;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua;
4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua; dan
5. melaksanakan pendataan, pendaftaran, monitoring evaluasi organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002